



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Alamat : Jln. Mayjen Sutoyo No. 2 Telp. 32183 - 333318 Kuala Simpang

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PERUBAHAN TATA TERTIB
DPRD KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG ;

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Keputusan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 3 April 2006 yang merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang, maka untuk lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas perlu dibentuk Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2006.
- KEDUA** : Panitia Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdiri dari :
1. H. T. YUSNI
 2. H. AWALUDDIN, SH, SpN, MH
 3. DRS. H. ARMAND MUIS
 4. INDRA SYAHPUTRA, SH
 5. SAIFUL SOPIAN
 6. SUPRIANNUR, SH
 7. INTAN YULIA
 8. IR. SYAIFANNUR
 9. ELFIAN RADEN
 10. M. NASIR
 11. M. BASIR
- KETIGA** : Panitia Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang sebagai mana dimaksud pada diktum Kedua bertugas :
1. Melakukan Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Instansi terkait baik Provinsi maupun Kabupaten.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Aceh Tamiang bertugas selama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya jadwal kegiatan sampai dengan selesainya penetapan Tata Tertib oleh DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- KELIMA** : Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- ENAM** : Sebagai pendamping Panitia Khusus yaitu Kabag Persidangan dan Kasubbag. Risalah serta operator komputer Sekretariat DPRD Kabupaten Aceh Tamiang.
- TUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Aceh Tamiang Pos Sekretariat DPRD (Biaya Tim Pansus).
- DELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Kualasimpang**
Tanggal : **9 Mei 2006 M**
12 Rabiul Akhir 1427 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Wakil Ketua,



Drs. H. ARMAND MUIS